



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/548 /IV.21/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG
ALAT MUSIK TRADISI MODERN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang Alat Musik Tradisi Modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG ALAT MUSIK TRADISI MODERN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pemberian Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan daftar nama penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;

KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi:
a. Laporan penggunaan hibah;

- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *22 November* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan. Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/548/IV.21/HK/2022
TANGGAL : 22 November 2022

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKATPENERIMA HIBAH BERUPA BARANG ALAT MUSIK TRADISI MODERN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	NAMA BARANG YANG DIHIBAHKAN
1.	Sanggar Bina Budaya Nusantara	Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang	Alat Musik Tradisi Modern
2.	Sanggar Paguyuban Budaya Bangsa (PBB)	Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi	Kostum Tari Kreasi
3.	Sanggar Pelangi Nusantara	Desa Bumi Daya Kecamatan Palas	Kostum Tari Jaripah
4.	Sanggar Anak Seni Nusantara "Tanjung Budaya"	Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari	Kostum Tari Sigekh Pengunten
5.	Sanggar Sekar Budaya	Desa Karang Anyar	Kostum Tari Kuda Lumping

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANG ERMANTO